PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBUN TEBU

NOMOR: 006/LA-01.13/KP.04.01/II/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKECAMATAN KEBUN TEBU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT
PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBUN TEBU

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum KecamatanKebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018, perlu didukung oleh staf yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan tenaga Kontrak untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum KecamatanKebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018; dan

c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas serta agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya-guna, berhasil-guna dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KecamatanKebun Tebu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Scanned by CamScanner

Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 008/Bawaslu-Prov-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 023/Bawaslu. Prov-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2018;

3. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 043/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

Scanned by CamScanner

4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 030/LA.01/HK.01.13/I/2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas PemilihanUmum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Barat;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686264 2017 ,Tanggal 7 Desember 2016.

Memutuskan:

Menetapkan	:	**Pemberhentian ,Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.**
PERTAMA	:	Meberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;
KEDUA	:	Dihentikan uang kompensasi sesuai dengan bidang tugas dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
KETIGA	:	Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
KEEMPAT	:	Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan sebagaimana dimaksud;
KELIMA	:	Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;
KEENAM	:	Masa kerja Tenaga TeknisdanPelaksana PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah 09 (Sembilan) bulan terhitung Januari 2018 dan berakhir pada September 2018, sedangkan MasaKerja Tenaga Pendukung adalah 08 (delapan) bulan terhitung sejak Januari 2018 dan berakhir pada Agustus 2018;
KETUJUH	:	Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Scanned by CamScanner

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebun Tebu
Pada tanggal 28 Februari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU
A.n PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU

FHITRI AYDI S.Sos
Penata Tk. I
NIP : 19760921 199603 1 001

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu
Nomor : **006/LA-01.13/KP.04.01/II/2018**
Tentang : Pemberhentian Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KecamatanKebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018.

NO	NAMA	JABATAN	HONOR DIBAYAR	MULAI BERTUGAS
1	Deni Renal, S.Pd.	Tenaga Teknis	Rp.-	

Ditetapkan di Kebun Tebu
Pada tanggal 28 Februari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU
A.nPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU

FHITRI AYDI S.Sos
Penata Tk. I
NIP : 19760921 199603 1 001

Scanned by CamScanner